

I

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																								
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(JAN)</td> <td style="text-align: center;">FEB</td> <td style="text-align: center;">MAR</td> <td style="text-align: center;">APR</td> <td style="text-align: center;">MEI</td> <td style="text-align: center;">JUN</td> <td style="text-align: center;">JUL</td> <td style="text-align: center;">AGST</td> <td style="text-align: center;">SEPT</td> <td style="text-align: center;">OKT</td> <td style="text-align: center;">NOV</td> <td style="text-align: center;">DES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td colspan="11"></td> </tr> </table>		(JAN)	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
(JAN)	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																									
HALAMAN :											TAHUN 2004														

Karyawan PLN Minta Judicial Review UU Listrik

SERIKAT Pekerja PT PLN (Persero) (SP-PLN) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review atas Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

SP PLN menilai UU Nomor 20/2002 tersebut mengancam status pekerja PLN karena diberlakukannya sistem *unbundling* (pemecahan unit usaha). Hal tersebut terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Djimly Asshidiqie di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Majelis hakim sempat mempertanyakan apakah pemohon judicial review dirugikan oleh adanya UU No 20. Menurut Ketua SP PLN, Daryoko, hal utama dalam pengajuan gugatan ini bukan soal rugi atau tidak rugi. Melainkan, isi UU tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, SP PLN mendesak agar UU Ketenagalistrikan tersebut direvisi. Sidang Mahkamah Konstitusi kemarin akhirnya ditunda pembahasannya karena majelis hakim meminta tiga penggugat melakukan konsolidasi. (MAF)

1

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																								
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td> <td>FEB</td> <td>MAR</td> <td>APR</td> <td>MEI</td> <td>JUN</td> <td>JUL</td> <td>AGST</td> <td>SEPT</td> <td>OKT</td> <td>NOV</td> <td>DES</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</td> <td>17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																								
HALAMAN : 15											TAHUN 2004														

Pekerja PLN Terancam UU Ketenagalistrikan

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dinilai akan mengancam nasib karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja di perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan unit usaha yang selama ini dikerjakan PLN akan diserahkan kepada pihak lain.

Demikian mengemuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Jakarta, Kamis (15/1). UU Nomor 22 Tahun 2002 akan membagi usaha ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN menjadi tujuh usaha.

Penasihat hukum Serikat Pekerja PLN dan kelompok pensiunan PLN mengemukakan hal itu setelah Hakim Agung Laica Marzuki menanyakan argumen pemohon sehingga menyatakan bahwa telah merugi akibat diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2002. Menurut Laica, sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi, harus ada alasan kerugian sehingga pemohon mengajukan gugatan terhadap undang-undang yang diterbitkan pemerintah.

Sidang yang diketuai Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie merupakan sidang gabungan dari tiga pihak yang melakukan permohonan peng-

ujian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2002. Ketiga pemohon adalah Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia, Serikat Pekerja PLN, dan pensiunan PLN.

Kebagian distribusi

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) PLN Ahmad Daryoko mengatakan, pemisahan fungsi usaha ketenagalistrikan diamanatkan UU Ketenagalistrikan, hanya menyisakan usaha distribusi bagi PLN. Fungsi lain, seperti pembangkit, transmisi, distribusi penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola sistem harus diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 16 menyebutkan, *usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 2 dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda*. Konsekuensinya, pengelolaan ketenagalistrikan yang selama ini dilakukan PLN secara terintegrasi vertikal akan dipisahkan menjadi berbagai jenis usaha dan diserahkan ke badan usaha lain.

Daryoko menambahkan, dengan tarif listrik tujuh sen dolar AS per kilowatt jam (kWh) saat ini, pihak asing akan langsung mencaplok pembangkit PLN. Sebab, tarif listrik yang telah dinaikkan pemerintah sudah menguntungkan bagi investor asing. (VIN/BOY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
(JAN) FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 6	
TAHUN 2004	

Tarakan Ingin Menjadi *Little Singapore*

Pemerintah daerah dan masyarakat Tarakan, sebuah pulau di daerah Kalimantan Timur, berobsesi menjadikan wilayahnya sebagai "little Singapore" atau "Singapura Kecil" di kawasan yang berbatasan dengan kawasan Malaysia. "Potensi sumber daya alam kami sangat mendukung. Di dalam bumi Tarakan terdapat kandungan minyak dan gas serta batu bara. Sedangkan di tepi pantai berkembang tambak-tambak udang berorientasi ekspor ke Jepang dan Singapura," kata Walikota Tarakan H Jusuf SK.

Produksi minyak di Tarakan mencapai 2.300 barel per hari, sedangkan produksi gas rata-rata mencapai 23 juta SCF (Standard Cubic Feet) per hari. Sedangkan cadangan minyak yang belum dieksploitasi diperkirakan mencapai 100 juta barel dan cadangan gas mencapai 500 miliar SCF.

Sementara potensi di bidang perikanan telah menghasilkan yakni perikanan tangkap mencapai sekitar 5.000 ton per tahun, budidaya tambak udang sekitar 3.000 ton per tahun, dan budidaya air tawar atau kolam sekitar 30 ton per tahun. "Dampak dari majunya bisnis di Tarakan, pendapatan per kapita penduduk pulau Tarakan mencapai 1.100 dolar AS per tahun. Kinerja itu berada di atas rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia," kata Walikota.

Pulau Tarakan memang sedang terjadi pembangunan konstruksi dan properti yang besar-besaran. Saat ini, begitu keluar dari Bandara sedang dibangun parit besar ke laut, di dalam kota banyak pembangunan konstruksi dan properti. Di pinggir-pinggir

jalan tampak parkir alat-alat berat guna menunjang pembangunan konstruksi.

Minyak dan gas di Tarakan sudah ditemukan tahun 1896 pada masa dinasti Kerajaan Tidung (Tenggara) dipimpin oleh Putra Sulung Datu Maulana. Kekayaan minyak itu kemudian dieksploitasi oleh perusahaan Belanda yakni Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company sejak tahun 1899.

Sedangkan bisnis tambak udang dimulai sejak tahun 1997 ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Untuk membangun tambak udang di pesisir pantai Tarakan, para pengusaha telah membabat 2.700 Ha hutan mangrove.

Padahal hutan mangrove itu berfungsi sebagai ekosistem berbagai jenis ikan, udang, kepiting, kerang, dan reptil serta

berfungsi sebagai penahan gelombang, abrasi pantai, intrusi air laut. Tapi bisnis tersebut mendapat hambatan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Krisis itu menghantam bisnis energi, khusus listrik yang dikelola oleh PT PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Untuk mengoperasikan jaringan listrik, PLN banyak menggunakan suku cadang yang dibeli dengan mata uang dolar AS. "Akibat perubahan kurs dolar AS terhadap rupiah, tarif PLN turun dari tujuh sen dolar AS menjadi dua sen dolar AS. Biaya operasi listrik dari Rp160 per KWH menjadi 2.200 per KWH. Sementara, pemerintah dan masyarakat menolak kenaikan tarif listrik. Akibatnya, terjadi kelangkaan listrik di berbagai daerah, terutama di luar Jawa dan Bali," kata Herman Darnel Ibrahim, Direktur Transmisi dan Distribusi PT (Persero) PLN.

Pada saat krisis, kelangkaan listrik terjadi juga di pulau Tarakan. "Akibatnya, dalam satu minggu, listrik menyala dua hari dan padam satu hari begitu seterusnya. Bisnis terganggu dan masyarakat sering melakukan demo hanya karena listrik sering padam," tutur Walikota Jusuf.

Penerapan otonomi daerah melalui UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah telah menyebabkan kemampuan finansial pemerintah Tarakan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi tinggi. Tapi kurang didukung oleh kemampuan energi, khususnya listrik.

Pengelolaan Listrik Regional

Walikota Tarakan kemudian melakukan pembicaraan dengan PLN bagaimana caranya agar pasokan listrik tidak sering mengalami pemadaman. Pihak PLN kemudian menjelaskan bahwa tarif dasar listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah menyebabkan PLN tidak mampu melayani pengoperasian listrik secara baik, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kekuasaan.

Terkecuali, pemerintah daerah bersama dengan DPRD sepakat memberlakukan tarif listrik regional yang lebih tinggi dibandingkan TDL nasional. "Pokoknya tarif listrik itu harus minimal sama atau di atas biaya operasi baru PLN dapat beroperasi maksimal," kata Herman Darnel

Ibrahim. Penerapan tarif regional itu ternyata didukung dengan dikeluarkannya UU No 20/2003 tentang Kelistrikan. Di mana dalam UU Kelistrikan itu, Pemda dan DPRD setempat diperbolehkan memperlakukan tarif listrik regional.

Oleh karena itu, Pemda dan DPRD Tarakan kemudian menetapkan tarif listrik regional, khusus di pulau Tarakan, guna menciptakan energi listrik yang kondusif untuk perkembangan industri dan dalam rangka menjadikan Tarakan sebagai "Singapura Kecil", tepatnya menjadi kota pusat jasa dan perdagangan untuk kawasan wilayah tersebut.

Pada tahun 2002, Pemda dan DPRD Tarakan menetapkan tarif listrik regional yang rata-ratanya mencapai Rp 748 per KWH, sedangkan rata-rata TDL nasional hanya Rp584 per KWH. Dengan kebijakan itu, PLN kemudian melakukan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga disel dan gas (PLTDG) sekitar Rp100 miliar di pulau Tarakan. Kemudian, PLN mendirikan anak perusahaan di

pulau Tarakan yakni PT PLN Tarakan.

PT PLN Tarakan telah diresmikan pada Jumat, 9 Januari 2003 di mana acara peresmian dilakukan oleh Asisten III Walikota Tarakan Ahmadin Noor dan Direktur Transmisi dan Distribusi Herman Darnel Ibrahim.

Pemilik saham PT PLN Tarakan adalah PT (Persero) PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN dengan modal dasar sebesar Rp316 miliar di mana PT PLN menguasai 78,9 juta lembar saham dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan hanya 25.000 lembar.

PLN mengangkat Ir Zainudin sebagai Dirut PT PLN Tarakan dan Hasanudin Arief sebagai Direktur Keuangan, Keuangan dan Operasi dengan komisaris Ir Aziz Sabarto selaku Komisaris Utama dan Walikota Tarakan sebagai komisaris.

Bagi PLN, PT PLN Tarakan merupakan anak perusahaan ke tujuh. Model anak perusahaan yang sama ada di Batam, di mana PLN cabang Batam telah menjadi PT PLN Batam. "PT PLN Batam telah mendukung pengoperasian energi listrik di pulau Batam, bahkan perkembangannya cukup baik di mana tarif listrik di Batam dapat lebih murah dibandingkan TDL namun sedikit sekali mengalami pemadaman," kata Direktur Herman.

Semenjak pemerintah memberlakukan tarif regional di pulau Tarakan, listrik di

sana hampir dapat dikatakan tidak pernah lagi mengalami pemadaman. Bila terjadi pemadaman paling lama lima menit, ujar Ahmadin Noor. Dampaknya, petambakan udang di Tarakan makin maju. Daerah itu kini memiliki enam "coldstorage" (kulkas raksasa) untuk penyimpanan udang.

Sementara itu, PLN bertekad untuk mengelola bisnis energi listrik di Tarakan sebaik mungkin karena PT PLN Tarakan diharapkan dapat melakukan ekspansi bisnisnya ke pulau Bunyu dan Nunukan yang letaknya tidak jauh.

Pulau Bunyu merupakan pulau penghasil batubara dan tempat pengolahan minyak Pertamina, suatu daerah yang juga kaya. Sedangkan Nunukan adalah pulau yang terbelah dua, satu berada di wilayah Indonesia, dan daerah lainnya berada di wilayah Malaysia. "Bila pengelolaan listrik di Tarakan baik, jarang padam, kami yakin pulau Bunyu dan Nunukan akan tertarik bekerjasama dengan PT PLN Tarakan," kata Herman Darnel. Sedangkan, Pemda Tarakan mengharapkan PT PLN Tarakan dapat mengembangkan bisnis internet dengan menggunakan jaringan listrik.

Jumlah pelanggan PT PLN Tarakan pada November 2003 mencapai 25.319 pelanggan terdiri dari 325 pelanggan sosial, 21.790 pelanggan rumah tangga, 2.905 pelanggan komersial dan 299 pelanggan pemerintah. Sementara pada periode sama, masyarakat yang masuk daftar tunggu pemasangan sambungan listrik mencapai 4.521 pelanggan yang umumnya adalah pelanggan rumah tangga. (Antara/Adi Lazuardi)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 22																																												
TAHUN 2004																																												

**Tanggapan PT PLN
untuk Effendi**

MENANGGAPI surat dari Bpk. Effendi di Gg. Sukaleueur No. 135/198-A RT 7 RW 2 Bandung ("PR", 29/12) berjudul "Mohon Penjelasan dari PT PLN", kami jelaskan sbb.:

1. Pada 11 Desember 2003 mengajukan pengaduan atas tagihan rekening bulan Desember 2003 sebesar Rp 144.510,00, dengan posisi stand kwh bayar 18044-17784=260 kwh.

2. Sesuai dengan data yang ada di setempat mengalami penggantian pesawat kwh meter (periodik) dengan data bongkar sbb.:

Dibongkar: 17811 (pesawat kwh meter lama) 30 Oktober 2003.

Dibayar: 13784 (tagihan rekening bulan November 2003).

Kekurangan: 27 kwh.

Sesuai dengan kesepakatan tagihan rekening bulan Desember 2003 diubah dengan rekening pengganti menjadi Rp 27.415,00 angka meter yang tertagih sampai dengan angka bongkar kwh meter.

3. Kesalahan penetapan *stand* meter diakibatkan tidak berhasilnya mutasi *stand* meter yang seharusnya tertagih adalah dengan posisi:

Stand kwh akhir: 99974 (*stand* koreksi meter lama).

Stand kwh awal: 81 (*stand* baca meter baru)

kwh seharusnya: 108 kWH

4. Mengenai pelanggan akan membayar sisa kekurangan kwh yang pada prinsipnya kami siap menerima dan tidak akan menolak.

- Adanya pemikiran bahwa kelebihan kwh yang akan dihitung tarif Blok 3 (Rp 495,00) kami akan hitung sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya.

- Kami selalu berusaha agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Mohon maaf atas kesalahan ini dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Humas PT PLN (Persero)
APJ Bandung

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
--	--

KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
--	--

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23	24	25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 68											TAHUN 2004

PERJALANAN KARAHA BODAS

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas terletak di Desa Talaga Bodas dan Karaha di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat. Pada 28 November 1994, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Karaha Bodas Company menandatangani kontrak pembangunan proyek berdaya 440 megawatt itu dengan harga jual-beli listrik US\$ 0,056 sampai US\$ 0,084 per KWH.

Diteken pula perjanjian pengembangan lapangan panas bumi di dua desa tadi antara Pertamina dan Karaha Bodas. Karaha Bodas Company adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Caithness Energy, Florida Tower & Light, keduanya dari Amerika Serikat, Tomen Corp asal Jepang, dan Sumarah Daya Sakti, perusahaan listrik lokal yang dipimpin Loedito S. Poerbowasi, pengusaha yang juga menantu mantan Wakil Presiden Sudharmono.

Pembangkit listrik itu sedianya selesai pada 2002. Namun karena krisis ekonomi

yang menerjang Indonesia pada 1997, pemerintah memutuskan menunda kelanjutan proyek itu. Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 39, tanggal 20 September 1997. Alasannya, untuk menanggulangi ancaman terhadap transaksi berjalan lantaran rupiah anjlok terhadap dolar Amerika. Keputusan itu sempat direvisi, proyek dijalankan kembali. Namun cuma berlangsung tiga bulan. Pada Januari 1998, proyek kembali distop.

Persoalan itulah yang membuat Karaha Bodas Company tak terima. Tiga bulan kemudian, mereka mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss. Karaha menuntut Pertamina mengganti fulus yang sudah ditanamkan sebesar US\$ 111 juta dan potensi keuntungan yang bakal diraup bila proyek tetap jalan senilai US\$ 150 juta. Totalnya US\$ 261 juta.

Setelah menjalani persidangan, pengadilan arbitrase Swiss memenangkan Karaha pada Desember 2000. Hakim meminta Pertamina segera membayar. Karaha menindaklanjuti

permintaan itu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan di negara yang ada aset Pertamina, agar memblokir duit BUMN kuda laut itu. Antara lain ke pengadilan New York Amerika, pengadilan Hong Kong, dan Singapura.

Hasilnya, pengadilan tingkat pertama di Amerika mengabulkan permohonan Karaha. Bank of America dan Bank of New York memblokir 22 rekening atas nama Pertamina senilai US\$ 650 juta. Pertamina tak terima begitu saja keputusan arbitrase Swiss dan balik menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lembaga peradilan di Indonesia itu membatalkan keputusan arbitrase Swiss. Namun putusan ini tak otomatis menggugurkan putusan arbitrase Swiss tadi. Untuk menguji hasil arbitrase Swiss juga dilakukan sidang di pengadilan Amerika. Hingga kini, prosesnya masih jalan. □

IRWAN ANDRI ATMANTO
DAN ASTARI YANUARTI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> BERITA BUANA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input checked="" type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> <td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 67											TAHUN 2004																																	

Tak Jera Gagal Perantara

Pertamina mengandalkan Konvensi New York agar tak membayar ganti rugi dalam kasus Karaha Bodas. Kalau tak segera bayar, argo makin bertambah.

KATA berunding, dalam kamus Karaha Bodas Company, sudah terhapus. Karaha Bodas, demikian perusahaan patungan Indonesia-Amerika ini selanjutnya kita sebut, memilih *cuek* ketika Pertamina mengajak bertemu. Sikap ini bertolak belakang dengan Pertamina, yang masih selalu mencari cara agar bisa "berdamai". Bahkan, BUMN kuda laut itu kini tengah mencari penghubung baru yang bisa mencairkan kebekuan komunikasi dengan pemegang saham Karaha Bodas.

Yang disebut-sebut sebagai kandidat baru adalah senator Republik dari Negara Bagian Texas, Amerika Serikat. Di situ ada nama Kay Barley Hutchison dan John Cornyn. Mereka dipilih karena satu di antara pemegang saham Karaha Bodas, Florida Tower & Light, berasal dari kawasan para koboi itu. Harapannya, sang senator bisa membuka pintu Florida Tower yang sudah tertutup rapat. Siapa yang akan dipakai? "Kami masih menimbang-nimbang," kata Simson Panjaitan, anggota tim hukum Pertamina.

Pemilihan senator dari Texas itu juga berdasarkan pertimbangan politis. Presiden George W. Bush berasal dari wilayah itu. Saudara lelakinya adalah Gubernur Texas. Harapannya, masukan dari sang senator akan mengubah sikap tak acuh Washington terhadap kasus ini. Gedung Putih sebelum ini selalu bilang tak punya tangan yang bisa mencampuri pengadilan. Namun Simson mengakui, biarpun memakai senator asal Texas, tak ada jaminan lobi bakal oke dan senatornya mau melakukan itu. "Yang penting kami berusaha dulu," katanya.

Kegagalan memakai senator sebagai penghubung rupanya tetap tak membuat Pertamina jera. Menjelang Natal lalu, ketua tim Pertamina untuk penyelesaian kasus Karaha, Alfred Rohimone, dibantu seorang senator juga berusaha "berdamai" dengan Karaha Bodas. "Nama senatornya Johnson," kata Alfred, yang juga Direktur Keuangan Pertamina, kepada GATRA. Hasilnya memble. Sang senator tak punya kemampuan seperti yang diharapkan.

"Kami salah pilih orang," katanya.


Karena itu, Alfred kemudian melontarkan kalimat yang, bagi sebagian orang, mungkin tak populer. Menurut dia, pembayaran ke Karaha Bodas sebaiknya segera dilakukan. Alasannya, makin lama kasus ini berjalan, argo yang mesti keluar dari kocek Pertamina bakal makin bertambah. Keterlambatan pembayaran dikenai denda 4% per tahun, dihitung sejak keputusan arbitrase Swiss, Desember 2000. Hingga akhir tahun lalu saja, tagihan Karaha Bodas sudah membengkak jadi US\$ 290 juta dari nilai semula US\$ 261 juta. Belum lagi ongkos pengacara yang juga bakal membubung bila kasus di pengadilan diteruskan. Pertamina sudah mengeluarkan duit sekitar US\$ 14 juta untuk ongkos pengacara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan, keputusan bayar itu belum jadi opsi utama. "Masih akan terus diusahakan," katanya. Keputusannya bakal seperti apa, kata Purnomo, akan dikonsultasikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Sambil menunggu keputusan dari orang nomor satu di Indonesia itu, proses hukum tetap dilakukan.

Untuk menghadapi sidang banding di Pengadilan New Orleans, Texas, 21 Januari mendatang, tim hukum Pertamina sudah melakukan antisipasi. Mereka membawa bukti penting yang didasarkan pada Pasal V 1 e Konvensi New York. Isinya menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional dapat dibatalkan jika belum mengikat atau ditolak oleh putusan pengadilan tempat keputusan dibuat atau di negara yang hukumnya dipakai sebagai dasar hukum perjanjian. Pertamina sudah mengantongi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2002, yang membatalkan putusan arbitrase Swiss.

Penggunaan bukti itu diperkuat dengan pendapat dua pakar hukum asal Sekolah Hukum Yale, yakni Profesor Van der Barg dan Profesor Michael Reismen, yang dikenal sebagai ahlinya Konvensi New York. Mereka berpendapat bahwa perjanjian antara Karaha Bodas dibuat berdasar hukum Indonesia, sehingga sesuai dengan Konvensi New York tadi, arbitrase Swiss bisa dibatalkan. Bukti lainnya adalah pembayaran asuransi US\$ 75 juta dari Lloyd of London, perusahaan asuransi asal Inggris. "Ini bukti penting, karena Karaha bohong saat di arbitrase Swiss," kata Simson. Saat sidang arbitrase di Swiss, Karaha Bodas menyatakan proyek tak diasuransikan.


Sidang di New Orleans tadi bertujuan



SUIHAN SYAFII

KILANG MINYAK KARAHA BODAS YANG SUDAH TAK BERFUNGSI

KARAH BODAS



PURNOMO YUSGIANTORO

menguji kembali laik atau tidaknya hasil arbitrase internasional di Jenewa, Swiss, yang memenangkan gugatan Karaha Bodas ke Pertamina. Sidang itu adalah lanjutan dari pengadilan Houston, Texas, yang memenangkan Karaha Bodas. Houston mengukuhkan kembali keputusan arbitrase Swiss. Pertamina wajib membayar US\$ 261 plus bunga US\$ 29 juta. Sehingga totalnya US\$ 290 juta.

Pertamina berharap bisa memenang-

kan perkara, atau setidaknya cukup membayar US\$ 111 juta, setara dengan investasi yang sudah ditanamkan Karaha. Namun bekal Pertamina itu diakui Simson masih mengandung lubang. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum final, karena perkara masih berlanjut ke tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). "Sudah setahun di MA, tapi *nggak* ada putusan," katanya. "Ini kepentingan negara, MA seharusnya mempercepat putu-

san," ia menambahkan.

Di luar itu, Pertamina juga beperkara dengan Karaha di pengadilan tingkat kedua di New York. Sidangnya 29 Januari nanti. Materinya menindaklanjuti putusan pengadilan New York, 17 Desember lalu. Ketika itu hakim meminta dilakukannya verifikasi 22 rekening atas nama Pertamina yang sudah dibekukan di Bank of New York dan Bank of America, sebesar US\$ 650 juta. Kuasa hukum Pertamina ketika itu menyebut hanya 5% dari fulus yang diblokir itu milik Pertamina, sisanya milik Pemerintah Indonesia. Jakarta berharap, 95% duit milik pemerintah itu dicairkan, atau setidaknya hanya US\$ 290 juta yang dibekukan.

Dari dua sidang itu, kata Simson, yang lebih menentukan adalah sidang di New Orleans. "Kalau di New Orleans kami menang, putusan arbitrase Swiss gugur," katanya. "Pertamina tak perlu bayar," katanya lagi. Kalau di New Orleans kalah, masih ada jalan mencari keadilan ke Supreme Court (setingkat MA di Indonesia). Tapi tak semua kasus, kata Simson, bisa diajukan ke MA. Hanya yang menyangkut keamanan negara yang biasanya bisa diajukan. Maka, Simson sangat berharap di New Orleans menang. Sehingga tak perlu lagi berusaha keras menuliskan kembali kata berunding dalam kamus Karaha Bodas Company. □

IRWAN ANDRI ATMANTO DAN ASTARI YANUARTI